

Perlindungan Hukum Debitur Perbankan Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit Masa Pandemi

Ruth Aloysia A¹ Rahandy Rizki Prananda²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang; rlosiaaruth@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang; rizkiarnanda@gmail.com

Received: 05/08/2023	Revised: 11/11/2023	Accepted: 11/12/2023
Abstract	This study is to determine what kind of efforts are obtained legally against bank customers in bad credit problems during the pandemic and whether execution is a final solution in a bad credit problem, using normative legal research methods it was concluded that the protection of debtors who have access to credit facilities during the Covid-19 pandemic includes; First, the government issued a policy in the form of Presidential Regulation No. 12 of 2020, which concerns the determination of Corona virus disease in natural disasters nationally in 2019. The spread of natural disasters (Covid-19). Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 11/POJK.03/2020, . regarding the impact of the national economic stimulus counter cyclical policy on the spread of the corona virus disease in 2019, by itself Law No. 8 of 1999 Consumer legal protection, including debtors, is guaranteed according to the provisions. 2. The bank's actions in assisting the settlement of bad loans during the Covid-19 pandemic have several stages, so legal protection to debtors applies, so banks do not necessarily execute debtors' collateral or guarantees. However, banks provide settlement solutions to bad debtors so that the ability to pay the stuck debtors will slowly return to normal during this pandemic, so that the bad collectibility can become smooth, namely through the Restructuring process.	
Keywords	Legal Protection; Debtors; Bad Credit	
Corresponding Author Ruth Aloysia A Universitas Diponegoro, Semarang; rlosiaaruth@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Banyaknya kemudahan yang diperoleh melalui perjanjian kredit maka hal tersebut, dapat menimbulkan beberapa risiko-risiko yang dapat menimbulkan terjadinya kredit macet. Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah yang beritikad baik, artinya kredit macet terjadi bukan karena unsur kesengajaan dari debitur, melainkan adanya faktor-faktor lain diluar kehendak dari debitur, yaitu salah satunya karena debitur terkena tipu, sehingga menyebabkan usahanya macet dan akibatnya ia tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya. Kredit macet terjadi karena ia harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap Bank selaku kreditur. Karena bunga tetap akan dihitung terus



selama kredit belum terlunasi.

Salah satu faktor lainnya juga yakni berupa adanya pandemic penyakit yang membuat usaha-usaha juga mengalami penurunan seperti halnya yang terjadi pada awal tahun 2019, dimana terjadi keadaan yang menyebabkan merosotnya pendapatan masyarakat akibat pandemic Covid-19. Badan Kesehatan Dunia (WHO). menyebutkan penyakit Coronavirus atau Covid-19 sebagai wabah yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah ini telah menimbulkan kegaduhan di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Pemberlakuan physical distancing merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini.

Hal itu berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat Termasuk juga dalam dunia bisnis, pada masa pandemi seperti sekarang sangat mengganggu kelangsungan perjanjian dalam bisnis. Adanya kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan *force majeure*. *Force majeure* diatur pada pasal 1244 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, bila terdapat alasan seperti itu maka debitur diminta mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pengertian yang mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 5Dari pasal 1313 KUHPerdata dapat diketahui rumusan perjanjian adalah :

1. Suatu perbuatan;
2. Satu orang atau lebih dari satu orang;
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan-perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji.

Dengan adanya pandemi Covid-19 tentu menimbulkan perdebatan antar pelaku usaha yang terkait . Akibat Covid-19 terhadap unit perekonomian dapat dilihat dari penurunan pemasukan masyarakat saat ini, kondisi ini dapat menciptakan masalah bagi banyak variabel ekonomi lainnya, seperti ketidakmampuan debitur untuk memenuhi pencapaiannya dalam melunasi semua tuntutan terkait kredit yang sudah mereka terima, hal ini membuat debitur teridentifikasi sebagai kredit bermasalah. Kredit bermasalah tidak langsung timbul secara seketika, tetapi secara bertahap ketika terdapat berbagai penurunan aspek yang debitur miliki yang berujung pada ketidaksanggupan debitur dalam membayar kreditnya.

Penelitian dalam Artikel ini yaitu berjudul “Perlindungan Hukum Debitur Perbankan Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit Masa Pandemi”. Melihat kondisi pandemic yang membuat roda

pergerakan ekonomi lambat, maka banyak debitur yang mengalami gagal bayar dalam proses kredatnya oleh karena itu perlu kita lihat perlindungan apa yang diperoleh apabila terjadi, *force major* dalam hal ini Pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut, maka –upaya perlindungan hukum bagi nasabah Bank dalam permasalahan kredit macet di masa pandemik?, Apakah eksekusi merupakan satu cara penyelesaian akhir yang tepat dalam masalah kredit macet?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal ini karena penelitian ini memperkuat argumentasi dan teori dengan memperhatikan beberapa evaluasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan etika dalam proses penyelesaian masalah kredit macet yang dialami karena *force major* untuk debitur.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis yang memuat tentang hukum yang berlaku di masyarakat dan apa yang terjadi di masyarakat (Atmadja & Budiarta: 2018). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kemudian, bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pencatatan, meringkas dan mengulas sesuai dengan masalah. Bahan hukum yang terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan serta menafsirkan dan mendiskusikan. Selanjutnya, data disajikan menggunakan metode informal. (Syahrudin, 2022:3)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit di Masa Pandemi Covid-19

Pembangunan ekonomi adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah dari fasilitas dari perbankan.

Seperti yang sudah disebutkan di Bab 1 dan Bab 2 definisi dari Bank maka fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dilakukan penyalurannya lewat kredit bank.

Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata ataupun dalam Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit dalam praktik perbankan adalah sebagai suatu perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dan dasar hukumnya untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. (Mirah: 2022)

Perjanjian kredit antara bank dan debitur dilandasi pada kesepakatan antara para pihak, yaitu kesepakatan pihak bank sebagai kreditur dan pihak debitur.⁵ Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian tersebut mengikat sedemikian rupa sehingga hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan para pihak atau oleh undang-undang. Kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan debitur apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi, maka pihak bank akan melakukan tindakan berdasarkan apa yang telah disepakati dan klausula yang telah diperjanjikan.

Untuk itu pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit, sebagai implementasinya melakukan penilaian yang saksama dari berbagai aspek terhadap calon debitur.

Hal ini dikenal dengan *The 5C's analysis of credit*, yaitu :

1. *Character*, yaitu faktor yang menyangkut pribadi dari debitur, apakah debitur mempunyai itikad baik untuk membayar.
2. *Capacity*, yaitu faktor yang terkait pada kemampuan debitur untuk membayar.
3. *Capital*, yaitu faktor yang berperan untuk menentukan besaran kemampuan debitur untuk membayar kembali/mencicil.
4. *Condition of economic*, yaitu kondisi-kondisi eksternal yang berada diluar kendali pemohon kredit.

5. Collateral, yaitu agunan baik agunan perorangan maupun kebendaan, yang digunakan oleh bank untuk memberikan kepastian bahwa utang debitur akan dibayar. Agunan merupakan upaya terakhir dalam penyelamatan kredit, apabila debitur tidak sanggup membayar.

Berdasarkan analisis pemberian kredit diatas maka ketersediaan agunan sebagai jaminan merupakan salah satu faktor menentukan layak tidaknya kredit dikururkan. Dana kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para debiturnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit yang bermasalah dan terjadinya kredit macet (kol 5) merupakan resiko dari setiap pemberian kredit, tapi sedapat mungkin pihak bank harus dapat menghindarkan diri dari masalah tersebut.

Peran jaminan sangat menentukan karena bank tidak berani untu menanggung risiko tinggi kehilangan dananya yang telah disalurkan. Jaminan dalam bentuk kebendaan maksudnya karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan hak atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan , maka memberikan hak kepada kreditur untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya.(Karin : 2023)

Dalam KUH Perdata tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan dalam ketentuan KUH Perdata adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (Gadai dan Hipotek), dan pada Buku Ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang. (Rai Sukerta: 2021)

1. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan- ketentuan KUH Perdata adalah sebagi berikut.

a. Kedudukan Harta Pihak Peminjam

Yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam.

Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan,

termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari.

(Dalam praktik sehari-hari yang dapat disebut sebagai harta yang akan ada di kemudian hari misalnya berupa warisan, penghasilan gaji, atau tagihan yang akan diterima pihak peminjam). Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata sering pula dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan.

b. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas 2 golongan, yaitu:

- 1) Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing
- 2) Yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.⁷

Mengenai alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata adalah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang – undangan antara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1133 KUH Perdata, yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai atau hipotek.

Kedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak didahulukan juga ditetapkan oleh ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan dan ketentuan UU No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Pemegang hak tanggungan dan pemegang jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan dari kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil pecairan (penjualan) jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia.

- c. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan demikian diatur oleh pasal 1154 KUH Perdata tentang Gadai, Pasal 1178 KUH Perdata tentang Hipotek.

Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yaitu pada pasal 12 UU No 4 Tahun 1996, mengenai Hak Tanggungan pasal 33 UU No 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

2. Gadai

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Beberapa diantara ketentuan gadai sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata adalah sbb :

- 1) Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan (Pasal 1150)
- 2) Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok (Pasal 1151)
- 3) Hak gadai atas benda-benda bergerak
- 4) Tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan setiap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang (Pasal 1152 ayat kedua)
- 5) Hak gadai hapus apabila barang yang dijadikan objek gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai.
- 6) Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang yang dijadikan objek gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi hak pihak yang kehilangan atau kecurian barang itu untuk menuntutnya kembali.
- 7) Apabila si berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang dijadikan objek gadai.

3. Hipotek

Lembaga jaminan yang juga diatur oleh ketentuan KUH Perdata, Pasal 1162 – Pasal 1232 adalah hipotek, namun dengan berlakunya UU No 4 Tahun 1996, objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotek. Hal ini dikarenakan hipotek hanya ditunjuk untuk jaminan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga jaminan, dan penanggungan utang sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdata.

4. Hak Tanggungan

UU No. 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Sejak berlakunya UU No.4 tahun 1996 pada tanggal 9 April 1996, pengikatan objek jaminan utang berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan hak tanggungan.

5. Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi telah banyak mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Beberapa aspek tersebut diantaranya aspek ketenagakerjaan perekonomian, maupun hukum. Dampak perekonomian yang saat ini terjadi misalnya semakin menurunnya daya beli masyarakat terhadap berbagai produk yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Dampak di bidang perekonomian lainnya yaitu pada aspek perbankan. Di dunia perbankan sudah bukan rahasia lagi apabila di dunia perbankan pada masa pandemic covid-19 ini, banyak nasabah (debitur) yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Berbagai kebijakan telah di buat oleh pemerintah untuk meningkatkan perputaran perekonomian Negara. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah, pada masa pandemic covid19 telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut bahkan di buat langsung pada awal masa pandemi di Indonesia. Program stimulus merupakan program pemberian bantuan dana bagi masyarakat yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan dengan memberikan beberapa syarat tertentu bagi debitur. (Angelina: 2021)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999 mengatur tentang pengertian konsumen, yaitu konsumen menggunakan barang dan / atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain atau orang lain. Makhluik lain, bukan untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut kamus hukum, konsumen diartikan sebagai konsumen yang menggunakan atau menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan sendiri dan kepentingan lainnya. Dari pemahaman konsumen tersebut, kita dapat melihat bahwa nasabah debitur juga merupakan konsumen. Dalam hal ini, pelangganlah yang menggunakan layanan (menerima batas kredit).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Pasal 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perbankan") disebutkan bahwa fungsi utama industri perbankan Indonesia adalah menghimpun dan mendistribusikan dana. Tujuan utama bank dalam melakukan kegiatan perdagangan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya pandemic covid- 19, maka fungsi perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ini harus tetap dilaksanakan. Beberapa yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai, stimulus, dan subsidi bagi masyarakat. Di dunia perbankan,

beberapa cara yang telah dilakukan oleh perbankan untuk melaksanakan fungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu, sebagai lembaga penyalur dana dari pemerintah diantaranya yaitu adanya pemberian subsidi bunga bagi debitur penerima fasilitas kredit (dengan memberikan beberapa syarat bagi penerimanya). (Sekrawangi: 2022).

Situasi pandemic covid-19 ini telah menimbulkan konflik bagi konsumen (debitur) dan bank (kreditur), karena debitur kesulitan untuk melunasi kewajibannya, sehingga banyak kredit macet atau telat bayar terjadi di masyarakat yang menerima fasilitas kredit.

Konflik atau perselisihan antara konsumen dan pelaku bisnis biasanya dilatarbelakangi oleh hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan dicurigai konsumen sebelumnya. Di antara berbagai penyebab sengketa, sengketa konsumen terkait dengan alasan berikut: (Erlinawati & Nugrahaningsih: 2017).

1. Barang yang tidak standar
2. Informasi yang mengelabui
3. Cara menjual yang merugikan
4. Cedera janji (Wanprestasi)
5. Klausul baku

Akan tetapi, keadaan pandemi saat ini telah juga menambah daftar bahwa salah satu penyebab konflik yaitu adanya bencana (dalam hal ini pandemi covid-19). Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu kebijakan yang juga dapat digunakan untuk menyesuaikan keseimbangan perekonomian negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. H. Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam sebagai Bencana Nasional Penyakit Coronavirus (Covid-19). Dapat disimpulkan bahwa Covid-19 yang termasuk dalam bencana non alam merupakan bencana nasional yang telah dijelaskan pada butir 1. Sehingga dengan demikian, tindakan presiden dengan mengeluarkan Kepres tersebut dapat meredam gejolak perekonomian sekaligus dapat meredam konflik antara debitur dengan kreditur.

Force majeure adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. (Sari: 2016)

Wabah virus corona dapat menjadi alasan force majeure bagi debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya, maka perlu diperhatikan penjelasan berikut ini:

Menurut Subekti dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 150), berdasarkan teori, terdapat 2 jenis force majeure:

- force majeure absolut; dan
- force majeure relatif.

Mariam Darus Badruzaman dalam buku KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan menerangkan bahwa *force majeure* absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.

Force majeure relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan¹⁴

Akibat dari *force majeure*, menurut Asser terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban.¹⁵

3.2. Penyelesaian Dalam Suatu Permasalahan Kredit Macet di Masa Pandeimin Covid-19

Masa Pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia khususnya daerah Sulawesi Utara dan Kota Manado sejak tahun 2019 sampai 2021, bahkan tahun 2022 ini harus tetap di waspadai karena adanya varian virus covid 19 lainnya yang bermunculan sehingga protokol kesehatan dari pemerintah tetap dijalankan dalam setiap aktivitas masyarakat. Sesuai latar belakang dan judul dari skripsi ini, bagaimana Perlindungan Hukum kepada Debitur yang mengalami masalah dalam penyelesaian kredit khususnya kredit macet di masa pandemi ini maka penulis menjelaskan hal-hal apa saja bisa di dapatkan debitur dalam penyelesaian kredit yang dalam hal ini diberikan oleh perbankan. (Sinaga :2019)

Pada situasi pandemi saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa menyebarnya virus Covid-19 secara nyata berdampak besar terhadap kegiatan ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Tingkat pendapatan pelaku usaha yang menurun berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi saat ini. Begitupula terkait pinjaman kredit khususnya di lembaga perbankan yang memiliki risiko lebih besar dalam menghadapi kredit macet pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang dapat dikatakan sebagai kondisi *force majeure* atau kondisi memaksa yang terjadi diluar kehendak manusia (*uncontrollable*). Dalam kegiatan perjanjian kredit, klausul *force majeure* dapat menjadi solusi bagi para debitur dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Dalam penyelesaian tagihan atas kredit macet, para pihak mengupayakan bagaimana mencari sebuah formula atau skema yang menghasilkan win – win solution baik bagi kreditur ataupun debitur, beberapa solusinya adalah sebagai berikut: (Simamora: 2017)

1. Reschedulling/Reconditioning/ Restructuring (R3)

Prinsipnya adalah hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan hingga lunas sampai kapanpun. Apa batasannya, hal ini tergantung dari sikap para pihak dalam menyelesaikan

permasalahannya sehingga utang dapat dikatakan lunas. Restrukturisasi tagihan adalah salah satu solusi yang diberikan kreditur kepada debitur untuk menyehatkan usaha debitur agar dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Keringanan suku bunga tagihan;
- b. Pengurangan tunggakan bunga tagihan;
- c. Perpanjangan jangka waktu tagihan;
- d. Penambahan fasilitas tagihan;
- e. Perubahan syarat – syarat tagihan (jadwal angsuran grace period, bentuk/ sifat tagihan).

2. Perjanjian Penyelesaian Utang Kewajiban (PPUK)

Prinsipnya adalah pada situasi tunggakan kewajiban debitur berupa tunggakan bunga dan/atau tunggakan kewajiban lain di luar kewajiban pokok, baik on balance sheet maupun off balance sheet (extracomptable) dalam suatu akta perjanjian penyelesaian utang kewajiban dengan penyelesaian tunggakan kewajiban sebagai angsuran. Terkait hal ini, harus dibedakan antara perjanjian penyelesaian utang kewajiban dengan perjanjian perdamaian, karena perlakuannya secara hukum maupun perlakuan keuangannya berbeda. Apabila perjanjian perdamaian umumnya telah terjadi sengketa terlebih dahulu yang telah berada pada lingkup litigasi atau dikenal dengan *acta van dading*, sedangkan perjanjian

Yoseph Khricna Wirayudha (Wirayudha Law Office) webinar “Taktik Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dalam Sektor Perbankan Masa Covid 19”, 2021 penyelesaian utang kewajiban umumnya berada pada lingkup non litigasi atau dikenal dengan perjanjian restrukturisasi.

3. Penyertaan Sementara Kreditur

Prinsipnya adalah pengubahan / konversi fasilitas / tagihan menjadi penyertaan modal yang bersifat sementara pada perusahaan debitur yang dilakukan dalam rangka penyelamatan tagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengelolaan Aset

Prinsipnya adalah pengelolaan (pengoperasian/pengawasan) aset (fisik/dokumen kepemilikan) baik yang dijaminan maupun yang tidak dijaminan serta jaminan tagihan dari pihak ketiga, tidak termasuk aset yang dijaminan kepada kreditur lain, kecuali merupakan bagian kecil dari aset yang dijaminan kepada kreditur, khususnya apabila kondisi pailit. Mengenai harta pailit bahwa berdasarkan Undang–Undang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa harta pailit adalah harta dan atas nama debitur pailit dan/atau penjamin yang dapat berbentuk perorangan atau badan hukum yakni Perseroan Terbatas.

5. Penjualan Aset

Prinsipnya adalah penjualan aset debitur dan/atau barang jaminan tagihan yang dilakukan secara sukarela (*voluntarily selling*) dalam rangka penyelamatan atau penyelesaian tagihan.

6. Debt to Asset Swap (DAS)/Asset Settlement

Prinsipnya adalah pengkonversian seluruh/sebagian tagihan dengan pembayaran berupa harta milik dan atas nama debitur dan/atau pemilik harta disertai opsi membeli kembali (*buy back option*), yaitu bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati, debitur dan/atau pemilik harta berhak atau dapat membeli kembali aset tersebut atau sebaliknya, kreditur berhak dan dapat menjual aset tersebut kepada pihak lain dengan kondisi atau syarat-syarat yang telah disepakati oleh para pihak.

Membahas kondisi masa pandemi ini bila debitur mengalami kualitas kredit yang menurun yang dalam istilah perbankan disebut dengan *kolektibilitas* artinya kualitas atas fasilitas kredit yang diterima oleh debitur meliputi kemampuan membayar atas pinjamannya sendiri yang terdiri dari pokok pinjaman serta biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan plafond fasilitas kredit yang diterima.

Dengan kondisi pandemi maka mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat khususnya debitur, maka efek yang timbul pada nasabah atau debitur yang hal ini sudah macet atau masuk dalam *kolektibilitas 5* terjadi karena menurunnya bisnis debitur, turunnya hasil usaha debitur, atau pekerjaan debitur yang mempengaruhi penghasilannya karena *system work from home/wfh* sehingga tidak full bekerja bahkan adanya PHK karyawan karena pengurangan karyawan, semua ini mempengaruhi penghasilan debitur dalam membayar kewajiban debitur pada bank yang memberikan fasilitas kredit, sehingga terjadi *kolektibilitas 5* atau Macet. (Apsaridew: 2023).

Tindakan bank dalam membantu penyelesaian kredit macet masa pandemi ini ada beberapa tahap, jadi perlindungan hukum kepada debitur berlaku, jadi bank tidak serta merta mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan debitur. membayar debitur yang macet tersebut perlahan-lahan akan normal kembali dimasa pandemi ini, sehingga dari *kolektibilitas macet* bisa menjadi lancar yaitu melalui proses Restrukturisasi.

4. KESIMPULAN

Perlindungan debitur yang memiliki akses fasilitas kredit pada saat pandemi Covid-19 meliputi; pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Perpres No.12 Tahun 2020, yang menyangkut penetapan penyakit virus Corona pada bencana alam secara nasional pada tahun 2020. Penyebaran bencana alam (Covid- 19). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 / POJK.03 / 2020, tentang dampak kebijakan *counter cyclical stimulus* ekonomi nasional terhadap penyebaran virus

corona disease tahun 2019, dengan sendirinya UU No 8 tahun 1999 Perlindungan hukum konsumen termasuk debitur terjamin sesuai ketentuan.

Kemudian jenis proteksi yang kedua yaitu tidak terpengaruh oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga lembaga perbankan berhak melaksanakan; kebijakan berupa stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena spread (COVID-19), termasuk mikro, Debitur usaha kecil dan menengah. Kemudian, Bank Dunia juga dapat merumuskan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain: kebijakan untuk menentukan kualitas aset; kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Di sisi lain, dalam menjalankan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia tetap memperhatikan manajemen risiko yang diatur dalam peraturan Financial Services Administration tentang penerapan manajemen risiko Bank Dunia. Selain itu, jika Bank Dunia menerapkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka Bank Dunia harus menyusun pedoman untuk mengidentifikasi debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID- 19), termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Tindakan bank dalam membantu penyelesaian kredit macet masa pandemi covid-19 ini ada beberapa tahap, jadi perlindungan hukum kepada debitur berlaku, jadi bank tidak serta merta mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan debitur.

Tetapi bank memberikan solusi penyelesaian kepada debitur yang macet supaya kemampuan membayar debitur yang macet tsb perlahan-lahan akan normal kembali dimasa pandemi ini, sehingga dari kolektibilitas macet bisa menjadi lancar yaitu melalui proses Restrukturisasi.

Restrukturisasi atau perubahan sisa pokok pinjaman yang telah macet agar supaya fasilitas pinjaman dari kreditur ke debitur bisa dilunasi secara bertahap. Hal-hal ini membuat debitur merasa di hargai karena di beri kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang sudah macet di masa pandemi ini.

Bila solusi yang di berikan kreditur atau perbankan ini berupa restruktur fasilitas kredit, yang sejalan dengan waktu ke depannya masih mengalami kemacetan maka, pihak kreditur masih memberikan kesempatan pelunasan ke debitur melalui pemberitahuan Surat Peringatan selama 3 kali, jadi bank tidak langsung mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan dari debitur sendiri, karena bank juga menghindari eksekusi yang memerlukan biaya yang besar karena menggunakan pihak-pihak lain yang memerlukan biaya yang besar dalam menjalankan suatu eksekusi, sehingga selalu diberi kesempatan dan solusi kepada debitur menghindari eksekusi. Dan akhir proses restruktur yang masih macet yang memang sudah tidak mempunyai kemampuan membayar lagi setelah sudah di berikan keringanan restruktur 1 dan restruktur ke 2 maka pihak bank memberikan surat pemberitahuan pertama sampai ketiga atau SP 3 ke debitur. Jadi eksekusi bukan menjadi jalan akhir dari kredit macet,

sebisa mungkin di hindarkan antara debitur dan kreditur untuk tidak ada eksekusi tetapi diselesaikan lewat restrukturisasi.

REFERENSI

- Angelina Junike Krisen, , (2021), *Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19*, *Lex Privatum*, Vol. 11(11), Oktober.
- Apsaridewi, Komang Indra, (2023), *Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, *Kertha Wicaksana*, Vol. 17(1).
- Etty Mulyati, S. M. (2016). *Kredit Perbankan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- H.R.M. Anton Suyatno, S. M. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*. Prenadamedia Group.
- I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, (2021), *Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2(2), Juli.
- Karin Andhita Putri, Adhitnya Widya Kartika, (2023), *Implementasi Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca Covid-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya*, Oleh Pelaku Usaha Pasca Covid-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, *UNES LAW REVIEW*, Vol.5 (4), Juni.
- M. Bahsan S.H., S. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut, (2022), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19*, *iJurnal Interpretasi Hukumi*, Vol.3(1), Maret
- Putu Sekarawangi Saraswati, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, (2022), *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dimasa Pandemi Covid-19*, *YUSTHIMA*, Vol. 2(2), September.
- Riky, R. (2017). *Hukum Jaminan*. UII Press, Yogyakarta
- Sari Sepri Wulan, (2016), *Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Kemasa*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3 (1).
- Simamora Ucok, (2017), *Rekstrukturisasi Perjanjian Kredit Dalma Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk)*, *Jurnal Cepalo*, Vol.1 (1), Juli-Desember.
- Sinaga Niru Anita, (2019), *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10 (1), September.